



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ruben Sitepu |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Langkat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/15 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan III Tanjung Langkat, Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edy Syahputra |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Langkat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/17 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan I Namo Durian Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor

989/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruben Sitepu dan Terdakwa Edy Syahputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruben Sitepu dan Terdakwa Edy Syahputra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA bersama dengan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi BRIPKA ALI AH LUBIS bersama saksi BRIPKA BAGIONO dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki-laki yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di pajak sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut sekira pukul 15.30 Wib, para saksi melakukan pengintaian lalu para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut sedang menggunakan Narkotika enis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecaatan Salapian Kabupaten Langkat. Kemudian para saksi langsung turun dari mobil yang para saksi naiki dan langsung menyergap 2 (dua) orang laki-laki tersebut para saksi berhasil mengamankan ke-2 orang laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA EKO EPILAYA mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut dan di dapati 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong dan setelah itu di tanyakan kepada ke-2 orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA atas kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut. Lalu terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA mengakui bahwasannya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut adalah milik RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 297/IL.10028/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8976/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA bersama dengan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi BRIPKA ALI AH LUBIS bersama saksi BRIPKA BAGIONO dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki-laki yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di pajak sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 15.30 Wib, para saksi melakukan pengintaian lalu para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut sedang menggunakan Narkotika enis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecaatan Salapian Kabupaten Langkat. Kemudian para saksi langsung turun dari mobil yang para saksi naiki dan langsung menyergap 2 (dua) orang laki-laki tersebut para saksi berhasil mengamankan ke-2 orang laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA EKO EPILAYA mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut dan di dapati 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong dan setelah itu di tanyakan kepada ke-2 orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA atas kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut. Lalu terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA mengakui bahwasannya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut adalah milik RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 297/IL.10028/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8976/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA bersama dengan IWAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi BRIPKA ALI AH LUBIS bersama saksi BRIPKA BAGIONO dan saksi BRIPKA EKO EPILAYA ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasannya ada seorang laki-laki yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di pajak sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi rumah tersebut sekira pukul 15.30 Wib, para saksi melakukan pengintaian lalu para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan tersebut sedang menggunakan Narkotika enis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecaatan Salapian Kabupaten Langkat. Kemudian para saksi langsung turun dari mobil yang para saksi naiki dan langsung menyergap 2 (dua) orang laki-laki tersebut para saksi berhasil mengamankan ke-2 orang laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA EKO EPILAYA mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut dan di dapati 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong dan setelah itu di tanyakan kepada ke-2 orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA atas kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut. Lalu terdakwa RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA mengakui bahwasannya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut adalah milik RUBEN SITEPU dan EDY SYAHPUTRA. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mako Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 297/IL.10028/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8976/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. RISKI AMALIA, S.IK dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah diperiksa barang bukti sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9065/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUBEN SITEPU. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka EDY SYAHPUTRA. Barang bukti A dan B di duga mengandung Narkotika. Barang bukti urine A dan B masing-masing milik tersangka atas nama RUBEN SITEPU dan terdakwa EDY SYAHPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti habis di gunakan untuk pemeriksaan;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Eko Epilaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menindaklanjutinya dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi-saksi sampai di lokasi yang diinformasikan kemudian melakukan pengintaian dan melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

- Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Bagiono mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menindaklanjutinya dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi-saksi sampai di lokasi yang diinformasikan kemudian melakukan pengintaian dan melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ruben Sitepu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.30 Wib, Para Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, pada saat menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di bawah meja warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ruben Sitepu menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Edy Syahputra:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.30 Wib, Para Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, pada saat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di bawah meja warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Edy Syahputra mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) set bong, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8976/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9065/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi Bagiono bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menindaklanjutinya dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi-saksi sampai di lokasi yang diinformasikan kemudian melakukan pengintaian dan melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8976/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9065/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ruben Sitepu dan Edy Syahputra sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 skira pukul 15.00 Wib, saksi Bagiono bersama saksi Ali AH Lubis dan saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menindaklanjutinya dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi-saksi sampai di lokasi yang diinformasikan kemudian melakukan pengintaian dan melihat Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kecamatan Salopian Kabupaten Langkat kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan di bawah meja di warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) set bong, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9065/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Para Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Para Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu di sebuah warung di Pajak Sayur Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kabupaten Langkat dan saksi-saksi mengamankan barang bukti di bawah meja di warung tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang di duga di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong, dimana Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) set bong, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruben Sitepu dan Terdakwa II. Edy Syahputra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) set bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Yusrizal, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Penruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Yusrizal, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.